Dugaan Korupsi Dana Desa Patidi, Inspektorat Mamuju Akui Ada Pengembalian Saat Pemeriksaan Rutin



Sumber foto: https://www.jurnalbengkulu.com/diduga-mantan-kepala-pekon-kayu-ubi-kurangi-blt-dana-desa

MAMUJU – Inspektorat Kabupaten Mamuju mengaku belum menerima surat permohonan dari Polresta Mamuju, terkait pengusutan kasus dugaan korupsi dana desa Pati'di Mamuju.Diketahui, kasus laporan dugaan korupsi dana desa itu sedang proses penyelidikan di Polresta Mamuju.

Polisi sudah memeriksa tujuh orang saksi dari perangkat desa hingga kepala desa dalam kasus dugaan korupsi tersebut."Sejauh ini belum ada laporan yang masuk soal dugaan korupsi di Desa Pati'di. Kami hanya memeriksa rutin saja (Desa Pattidi)," ungkap Kepala Inspektorat Mamuju Muhammad Yani saat dihubungi Tribun-Sulbar.com, Jumat (17/11/2023).

Yani menuturkan, saat pemeriksaan rutin, ada dana pengembalian namun dia enggan menyebutkan soal jumlah dan pengembalian tersebut."Nilainya (dana pengembalian desa Pati'di) belum saya tahu karena masih di tim auditor (saya tidak bisa menyebutkan)," terangnya.

Dia menambahkan, pihaknya juga belum menerima permintaan audit dari pihak kepolisian soal kasus penyelidikan kasus dugaan korupsi."Belum ada permintaan audit dari polisi," pungkasnya.

Catatan Berita – BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat / Rahmat

Sebelumnya, kepolisian resor kota (Polresta) Mamuju memanggil Kepala Desa Pattidi Rusli, Kecamatan Simboro dan kepulauan, Kabupaten Mamuju, Sulbar atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan dana desa.

Kepala Desa Pattidi dipanggil polisi Kamis, (5/10/2023) pekan lalu, bersama bendahara dan sekretaris desa tersebut, untuk dimintai keterangan sebagai saksi.Kades Pattidi, Rusli mengaku, setidaknya ada dua kali panggilan polisi yang ditujukan kepada dirinya. Namun kata Rusli, hal tersebut adalah sesuatu yang wajar untuk mengaudit penggunaan anggaran oleh pihak kepolisian.

Sumber Berita:

Sulbar.tribunnews.com, Dugaan Korupsi Dana Desa Patidi, Inspektorat Mamuju Akui ada Pengembalian Saat Pemeriksaan Rutin, 17 November 2023. https://sulbar.tribunnews.com/2023/11/17/dugaan-korupsi-dana-desa-patidi-inspektorat-mamuju-akui-ada-pengembalian-saat-pemeriksaan-rutin

Kolomdesa.com, Inspektorat Mamuju Anngkat Suara Terkait Dugaan Korupsi DD, 17 November 2023. https://kolomdesa.com/2023/11/17/inspektorat-mamuju-angkat-suara-terkait-dugaan-korupsi-dd/

Catatan Berita:

- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
 - c. Pasal 1 ayat (9) menyatakan bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang- undang untuk melakukan penyidikan.
 - b. Pasal 1 ayat (2) menyatakan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 - c. Pasal 1 ayat (14) menyatakan Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- 3. Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada:
 - a. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."
 - b. Pasal 3 yang menyatakan Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat1 merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - c. Pasal 4 yang menyatakan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3.

- d. Pasal 18 ayat (1) menyatakan Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
 - a) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebayak-banyaknya sama dengan harta benda yag diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d) pencabutan seluruh atau sebagian hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada Terpidana
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
 - a. pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - b. pasal 1 ayat (10) menyatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 1 Ayat (22) yang menyatakan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, pada pasal 1 angka (2) yang menyatakan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat